



PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.KLB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa: -----

Terdakwa I.

Nama lengkap : **ANTONIUS ASALAKA** ;-----
Tempat lahir : BOIKO ;-----
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 April 1991 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Boiko , Kel. Kabola , Kec. Kabola , Kab Alor ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa I ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik Polres Alor Nomor : SP-Han / 53 / IV / 2013 / Reskrim , tanggal 17 April 2013 , sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : 69 / P.3.21 / Euh.1 / 05 /2013 , tanggal 06 Mei 2013 , sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kalabahi Nomor : Print. 284 / P.3.21 / Euh.2 / 06 / 2013 , tanggal 05 Juni 2013 ,sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 92 / Pen.Pid / 2013 / PN.Klb, Tanggal 19 Juni 2013 , sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 09 Juli 2013 sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal Nomor : 73 /Pen.Pid/2013/PTK. tanggal 10 September 2013 sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;-----

Terdakwa II.

Nama lengkap : **MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA** ;-----
Tempat lahir : Kalabahi ;-----
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Juli 1991 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : RT.06 / RW.03 , Palibo , Kel. Kabola , Kec. Kabola , Kab. Alor ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----

Halaman 1 dari 38 Halaman, Putusan Nomor: 62 /Pid. Sus /2013 / PN.KLB



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Bangunan;-----

Pendidikan : SMK ;-----

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik Polres Alor Nomor : SP-Han / 53 / IV / 2013 / Reskrim , tanggal 17 April 2013 , sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : 69 / P.3.21 / Euh.1 / 05 /2013 , tanggal 06 Mei 2013 , sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kalabahi Nomor : Print. 284 / P.3.21 / Euh.2 / 06 / 2013 , tanggal 05 Juni 2013 ,sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 92 / Pen.Pid / 2013 / PN.Klb, Tanggal 19 Juni 2013 , sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 09 Juli 2013 sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal Nomor : 73 /Pen.Pid/2013/PTK. tanggal 10 September 2013 sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;-----

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum dan menegaskan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 62 / Pen.Pid / 2013 / PN.KLB tanggal 19 Juni 2013 , tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tentang penetapan hari sidang ;-----
- Seluruh berkas perkara atas nama para terdakwa : ANTONIUS ASALAKA dan MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA beserta seluruh lampirannya ;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No : Reg. Perk PDM-58 / K.BAHI / Euh.2 / 06 / 2013 tanggal 18 Juni 2013 sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;-----
 - Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan;-----
 - Pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*) Pidana Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya ;-----
1. Menyatakan terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA dan terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** pada dakwaan KESATU ;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA dan terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA dengan pidana **penjara masing-masing** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa **tetap ditahan** dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dengan merk Ladys Collections, berleher bundar pada bagian depan ada tulisan Be Be dan bagian belakangnya dengan model bolong ;-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna abu-abu bermerk SHENG HUO YAN YI, ada dua saku pada bagian depan ;-----
 - 1 (satu) lembar jaket warna hijau tanpa merk dengan kombinasi warna kuning ;-----
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih tanpa merk dan pada bagian depan ada gambar pita warna hitam ;-----
 - 1 (satu) lembar BH (Breast Holder) warna merah muda pudar ada kombinasi garis-garis hitam;--
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah tua dengan tali warna putih ada gambar kupu-kupu dan tulisan pink happy ;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih yang sudah pudar tanp merk dengan pinggang karet;
Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama HABEL OUKALOO ; -----
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **RP. 1.000,- (seribu rupiah)**; -----

- Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menerangkan tidak melakukan pemerkosaan , dan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena diancam oleh polisi akan distrum listrik , sedangkan terdakwa II MIKA B. MAKUINLAANA secara implisit tidak menyangkal terhadap Yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa II MIKA B. MAKUINLAANA dalam nota Pembelaannya (Pledoi) mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*), dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA dan Terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA bersama-sama dengan,DJEMINSON BAUKY alias OLENG, FRENGKI LASARUS MALIMOU alias BENTO,HABEL OUKALOO dan YANCE TAMALA alias YANCE OUKOLOO alias YANCE (dilakukan penuntutan terpisah), dan MARTEN BAINPEN (Daftar pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan April tahun 2013, bertempat di sebuah kebun milik YOSEPUS ASAMAU di sekitar



Pantai Buiko yang berada dalam wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD (Umur 14 Tahun, 10 Oktober 1998 berdasarkan fotopy akta kelahiran Nomor. 1743/KU-CS-BTM/1998 tanggal 10 Desember 1998) dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban NURHAYATI AHMAD dan saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN sedang duduk berdua di pinggir Pantai Buiko, tiba-tiba keluar 3 (tiga) orang dari balik semak-semak yaitu saksi FRENGKI LASARUS MALIMOU alias BENTO, terdakwa I ANTONIUS ASALAKA dan terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA, lalu terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA yang pada saat itu menutup mukanya dengan baju kuning berkata "Anjing Pukimai, ini hari kita bunuh kasi mati lu" dan saat itu terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA langsung mendekati saksi korban NURHAYATI AHMAD dan saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN dan langsung mengayunkan dahan pelepah kelapa kering yang dipegang pada tangan kanannya ke arah saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN namun tidak mengenai saksi. Setelah itu saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN langsung lari dan dikejar oleh terdakwa I dan terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA dan sementara FRENGKI LASARUS MALIMOU mendekati saksi korban NURHAYATI AHMAD dan timbullah niat untuk menyetubuhi saksi korban, lalu FRENGKI LASARUS MALIMOU mendekati saksi korban dan langsung memeluk tubuh korban dengan tangan kirinya dan mengatakan "Lu ikut saya" sambil membawa paksa saksi korban menuju ke semak-semak di dalam kebun dan saksi korban sempat berteriak minta tolong sebanyak 5-6 kali. Mendengar saksi korban berteriak, FRENGKI LASARUS MALIMOU mengancam korban dengan mengatakan "Lu diam-diam, saya ada bawa pisau jadi nanti saya bunuh lu" selanjutnya FRENGKI LASARUS MALIMOU memukul perut korban dengan kedua tangannya yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali serta menampar pipi kanan dan kiri saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi korban mengikuti kemauan FRENGKI LASARUS MALIMOU ;-----
- Sementara itu DJEMINSON BAUKY yang sedang berada di lokasi kejadian mendengar teriakan tersebut dan menuju ke sumber suara itu. Pada saat dalam perjalanan DJEMINSON BAUKY bertemu dengan YANCE TAMALA alias YANCE OUKOLOO lalu bersama-sama mencari asal suara tersebut ;-----
- Sesampainya di semak-semak di dalam kebun di bawah pohon jati putih, FRENGKI LASARUS MALIMOU menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tanah dan korban bertanya "Mau buat apa kakak?" dan FRENGKI LASARUS MALIMOU menjawab dengan membentak "Lu tidur saja" sehingga karena merasa takut saksi korban pun tidur terlentang di atas tanah lalu FRENGKI LASARUS MALIMOU berusaha untuk mencopot celana saksi korban dan pada saat itu datanglah DJEMINSON BAUKY beserta YANCE TAMALA. Saksi korban yang merasa takut kemudian membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya lalu , DJEMINSON BAUKY mengambil



celana saksi korban dan menaruhnya di bagian bawah dekat kaki saksi korban lalu DJEMINSON BAUKY duduk di samping kanan korban sementara FRENGKI LASARUS MALIMOU juga membuka celana yang dipakainya setelah itu FRENGKI LASARUS MALIMOU menindih korban dari atas dan memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan (vagina) saksi korban. Pada saat FRENGKI LASARUS MALIMOU hendak memasukkan alat kelaminnya tersebut saksi korban sempat mendorong tubuh FRENGKI LASARUS MALIMOU namun karena saksi korban kalah kuat dan merasa ketakutan akhirnya saksi korban pasrah hingga akhirnya FRENGKI LASARUS MALIMOU leluasa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban dan menggoyang pantatnya naik turun. Setelah kurang lebih selama 5 menit FRENGKI LASARUS MALIMOU menyetubuhi saksi korban dan belum sampai keluar spermanya, DJEMINSON BAUKY berkata "Cepat-cepat" lalu FRENGKI LASARUS MALIMOU berhenti menyetubuhi saksi korban dan memakai kembali celananya dan berkata kepada DJEMINSON BAUKY "Oleng, lu juga ?" dan DJEMINSON BAUKY menggugukkan kepalanya. lalu DJEMINSON BAUKY membuka celana pendeknya dan dengan paksa memasukkan kelamin yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban namun saksi korban sempat mendorong tubuh DJEMINSON akan tetapi karena kondisi saksi korban yang sudah lemah akhirnya saksi korban pun pasrah, kemudian DJEMINSON menggoyang pantatnya naik turun hingga alat kelamin (penis) DJEMINSON keluar masuk ke kemaluan (vagina) saksi korban selama sekitar 3 (tiga) menit dan tidak sampai mengeluarkan air sperma kemudian bangun berdiri dan memakai kembali celananya. Setelah itu giliran YANCE TAMALA alias YANCE OUKOLOO menyetubuhi saksi korban dan saat itu datanglah terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA menyuruh pulang DJEMINSON sehingga DJEMINSON pun kemudian langsung pulang ke rumahnya dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA membawa saksi korban ke sebuah kebun pisang yang tidak jauh dari tempat semula dan di lokasi tersebut lalu saksi korban disetubuhi dengan cara terdakwa I, membuka celananya lalu berlutut didepan kemaluannya saksi korban, setelah itu terdakwa I, langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan sudah tegang kedalam kemaluannya saksi korban, lalu menggoyangkan pantatnya beberapa kali lalu mencabut kemaluannya sampai mengeluarkan sperma sedangkan terdakwa II MIKA BENEKDIKTUS MAKUINLAANA juga melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban lalu menggoyangkannya naik turun sampai mengeluarkan air spermanya; -----
- Bahwa terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA dan terdakwa II MIKA MAKUINLAANA, . menyadari bahwa saksi korban NURHAYATI AHMAD masih anak-anak namun terdakwa I dan terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami-isteri ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA dan terdakwa II MIKA BENEKDIKTUS MAKUINLAANA terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD telah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan : -----

PEMERIKSAAN LUAR didapatkan : -----



- Pada pundak kiri tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan dan panjang luka enam senti meter ; -----
- Pada pundak kanan tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran luka tiga kali tiga senti meter serta tampak luka lecet, batas tegas, tepi tidak rata dengan ukuran satu kali nol koma lima senti meter ;-----
- Pada punggung tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran lima kali satu senti meter. Beberapa luka lecet berbentuk garis memanjang, batas tegas, tepi tidak rata ukuran enam senti meter, empat senti meter, dua senti meter ; -----
- Pada kaki kanan tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan ukuran tiga kali tiga senti meter dan luka lecet berbentuk garis pada daerah samping lutut kanan ukuran dua koma lima senti meter.
- Pada kaki kiri tampak luka lecet berbentuk garis pada samping luar kaki kiri ukuran dua senti meter dan luka lecet berbentuk garis pada depan bawah kaki kiri ukuran empat senti meter ;-----

PEMERIKSAAN DALAM didapatkan :-----

- Sekitar genitalia kotor dan ditemukan pasir, tanah, rumput ; -----
- Perineum lecet, berdarah dengan ukuran luka satu koma lima senti meter kali satu senti meter.
- Hymen/selaput dara ditemukan luka robekan baru, tepi luka tidak rata, berdarah, sampai ke dasar lokasi searah jam lima, enam, tujuh ;-----

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada pundak kiri, pundak kanan, punggung dan kaki kanan serta luka lecet pada pundak kanan, punggung, kaki kanan dan kaki kiri sedangkan pemeriksaan dalam didapatkan luka robekan baru pada selaput dara, tepi tidak rata arah jam lima, enam, tujuh akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam **Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi No. 60/370/2013 tanggal 12 April 2013** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PASCALIA A.M. HAAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;-----

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA dan Terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA bersama-sama dengan, DJEMINSON BAUKY alias OLENG, FRENGKI LASARUS MALIMOU alias BENTO, HABEL OUKALOO dan YANCE TAMALA alias YANCE OUKOLOO alias YANCE (dilakukan penuntutan terpisah), dan MARTEN BAINPEN (Daftar pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan April tahun 2013, bertempat di sebuah kebun milik YOSEPUS ASAMAU di sekitar Pantai Buiko yang berada dalam wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terhadap saksi korban



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI AHMAD (Umur 14 Tahun, 10 Oktober 1998 berdasarkan fotopy akta kelahiran Nomor. 1743/KU-CS-BTM/1998 tanggal 10 Desember 1998) dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban NURHAYATI AHMAD dan saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN sedang duduk berdua di pinggir Pantai Buiko, tiba-tiba keluar 3 (tiga) orang dari balik semak-semak yaitu saksi FRENGKI LASARUS MALIMOU alias BENTO, terdakwa I ANTONIUS ASALAKA dan terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA, lalu terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA yang pada saat itu menutup mukanya dengan baju kuning berkata "Anjing Pukimai, ini hari kita bunuh kasi mati lu" dan saat itu terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA langsung mendekati saksi korban NURHAYATI AHMAD dan saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN dan langsung mengayunkan dahan pelepah kelapa kering yang dipegang pada tangan kanannya ke arah saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN namun tidak mengenai saksi. Setelah itu saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN langsung lari dan dikejar oleh terdakwa I dan terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA dan sementara FRENGKI LASARUS MALIMOU mendekati saksi korban NURHAYATI AHMAD dan timbullah niat untuk menyetubuhi saksi korban, lalu FRENGKI LASARUS MALIMOU mendekati saksi korban dan langsung memeluk tubuh korban dengan tangan kirinya dan mengatakan "Lu ikut saya" sambil membawa paksa saksi korban menuju ke semak-semak di dalam kebun dan saksi korban sempat berteriak minta tolong sebanyak 5-6 kali. Mendengar saksi korban berteriak, FRENGKI LASARUS MALIMOU mengancam korban dengan mengatakan "Lu diam-diam, saya ada bawa pisau jadi nanti saya bunuh lu" selanjutnya FRENGKI LASARUS MALIMOU memukul perut korban dengan kedua tangannya yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali serta menampar pipi kanan dan kiri saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi korban mengikuti kemauan FRENGKI LASARUS MALIMOU ;-----
- Sementara itu DJEMINSON BAUKY yang sedang berada di lokasi kejadian mendengar teriakan tersebut dan menuju ke sumber suara itu. Pada saat dalam perjalanan DJEMINSON BAUKY bertemu dengan YANCE TAMALA alias YANCE OUKOLOO lalu bersama-sama mencari asal suara tersebut ;-----
- Sesampainya di semak-semak di dalam kebun di bawah pohon jati putih, FRENGKI LASARUS MALIMOU menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tanah dan korban bertanya "Mau buat apa kakak?" dan FRENGKI LASARUS MALIMOU menjawab dengan membentak "Lu tidur saja" sehingga karena merasa takut saksi korban pun tidur terlentang di atas tanah lalu FRENGKI LASARUS MALIMOU berusaha untuk mencopot celana saksi korban dan pada saat itu datanglah DJEMINSON BAUKY beserta YANCE TAMALA. Saksi korban yang merasa takut kemudian membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya lalu , DJEMINSON BAUKY mengambil celana saksi korban dan menaruhnya di bagian bawah dekat kaki saksi korban lalu DJEMINSON BAUKY duduk di samping kanan korban sementara FRENGKI LASARUS MALIMOU juga membuka celana yang dipakainya setelah itu FRENGKI LASARUS MALIMOU menindih korban dari atas dan memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan (vagina) saksi korban. Pada saat FRENGKI LASARUS MALIMOU hendak memasukkan



alat kelaminnya tersebut saksi korban sempat mendorong tubuh FRENGKI LASARUS MALIMOU namun karena saksi korban kalah kuat dan merasa ketakutan akhirnya saksi korban pasrah hingga akhirnya FRENGKI LASARUS MALIMOU leluasa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban dan menggoyang pantatnya naik turun. Setelah kurang lebih selama 5 menit FRENGKI LASARUS MALIMOU menyetubuhi saksi korban dan belum sampai keluar spermanya, DJEMINSON BAUKY berkata "Cepat-cepat" lalu FRENGKI LASARUS MALIMOU berhenti menyetubuhi saksi korban dan memakai kembali celananya dan berkata kepada DJEMINSON BAUKY "Olang, lu juga ?" dan DJEMINSON BAUKY menganggukkan kepalanya. lalu DJEMINSON BAUKY membuka celana pendeknya dan dengan paksa memasukkan kelamin yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban namun saksi korban sempat mendorong tubuh DJEMINSON akan tetapi karena kondisi saksi korban yang sudah lemah akhirnya saksi korban pun pasrah, kemudian DJEMINSON menggoyang pantatnya naik turun hingga alat kelamin (penis) DJEMINSON keluar masuk ke kemaluan (vagina) saksi korban selama sekitar 3 (tiga) menit dan tidak sampai mengeluarkan air sperma kemudian bangun berdiri dan memakai kembali celananya. Setelah itu giliran YANCE TAMALA alias YANCE OUKOLOO menyetubuhi saksi korban dan saat itu datanglah terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA menyuruh pulang DJEMINSON sehingga DJEMINSON pun kemudian langsung pulang ke rumahnya dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA membawa saksi korban ke sebuah kebun pisang yang tidak jauh dari tempat semula dan di lokasi tersebut lalu saksi korban disetubuhi dengan cara terdakwa I, membuka celananya lalu berlutut didepan kemaluannya saksi korban, setelah itu terdakwa I, langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan sudah tegang kedalam kemaluannya saksi korban, lalu menggoyangkan pantatnya beberapa kali lalu mencabut kemaluannya sampai mengeluarkan sperma sedangkan terdakwa II MIKA BENEKDIKTUS MAKUINLAANA juga melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban lalu menggoyangkannya naik turun sampai mengeluarkan air spermanya; -----
- Bahwa terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA dan terdakwa II MIKA MAKUINLAANA, . menyadari bahwa saksi korban NURHAYATI AHMAD masih anak-anak namun terdakwa I dan terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami-isteri ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA dan terdakwa II MIKA BENEKDIKTUS MAKUINLAANA terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD telah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan : -----

PEMERIKSAAN LUAR didapatkan : -----

- Pada pundak kiri tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan dan panjang luka enam senti meter ; -----
- Pada pundak kanan tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran luka tiga kali tiga senti meter serta tampak luka lecet, batas tegas, tepi tidak rata dengan ukuran satu kali nol koma lima senti meter ; -----



- Pada punggung tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran lima kali satu senti meter. Beberapa luka lecet berbentuk garis memanjang, batas tegas, tepi tidak rata ukuran enam senti meter, empat senti meter, dua senti meter ;-----
- Pada kaki kanan tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan ukuran tiga kali tiga senti meter dan luka lecet berbentuk garis pada daerah samping lutut kanan ukuran dua koma lima senti meter.
- Pada kaki kiri tampak luka lecet berbentuk garis pada samping luar kaki kiri ukuran dua senti meter dan luka lecet berbentuk garis pada depan bawah kaki kiri ukuran empat senti meter ;-----

PEMERIKSAAN DALAM didapatkan :-----

- Sekitar genitalia kotor dan ditemukan pasir, tanah, rumput ;-----
- Perineum lecet, berdarah dengan ukuran luka satu koma lima senti meter kali satu senti meter.
- Hymen/selaput dara ditemukan luka robekan baru, tepi luka tidak rata, berdarah, sampai ke dasar lokasi searah jam lima, enam, tujuh ;-----

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada pundak kiri, pundak kanan, punggung dan kaki kanan serta luka lecet pada pundak kanan, punggung, kaki kanan dan kaki kiri sedangkan pemeriksaan dalam didapatkan luka robekan baru pada selaput dara, tepi tidak rata arah jam lima, enam, tujuh akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam **Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi No. 60/370/2013 tanggal 12 April 2013** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PASCALIA A.M. HAAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;-----

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah / janji menurut Agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. NURHAYATI AHMAD, (keterangannya dibacakan di persidangan)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di semak-semak ada pohon kelapa dan pandan berdiri di sekitar Pantai Buiko yang terletak di wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa awalnya saksi korban NURHAYATI AHMAD dan saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN sedang duduk berdua di pinggir Pantai Buiko, tidak beberapa lama kemudian saksi korban merasa curiga jika ada orang yang mengintip dari belakang semak semak lalu memutuskan untuk pindah ke tempat lain dan tiba-tiba keluar 3 (tiga) orang dari balik semak-semak dan mendatangi saksi korban yaitu saksi FRENGKI LASARUS MALIMOU alias BENTO, terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA dan terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA, lalu MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA yang pada saat itu menutup mukanya dengan baju kuning berkata "Kamu bikin apa disini" dan saksi korban menjawab "Kami hanya rekreasi saja disini" dan saat itu terdakwa II, MIKA



BENEDIKTUS MAKUINLAANA langsung mengayunkan sabit ke arah motor milik saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN sehingga saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN langsung lari dan dikejar oleh terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA serta terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA, sementara itu saksi FRENGKI LASARUS MALIMOU mendekati saksi korban NURHAYATI AHMAD dan membawa korban ke semak-semak di dalam kebun lalu menyuruh korban tidur di semak-semak dan mau membuka celana pendek yang dipakai saksi korban tetapi karena saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban bilang "Biar saya yang buka" lalu sambil tidur saksi korban membuka celana korban sementara saksi FRENGKI LASARUS MALIMOU juga membuka celana yang dipakainya kemudian langsung tidur di atas badan saksi korban dan memaksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan saksi korban lalu menggoyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu bangun dan memakai kembali celananya dan saat itu ada 2 (dua) orang lainnya yang berdiri menonton. Kemudian 2 (dua) orang tersebut juga ikut menyetubuhi saksi korban. Setelah 2 (dua) orang itu menyetubuhi saksi korban, saksi FRENGKI LASARUS MALIMOU menyuruh saksi korban memakai kembali celana dan setelah itu membawa saksi korban ke semak lain yang letaknya tidak jauh dari lokasi pertama dan menyetubuhi kembali saksi korban. Tidak lama kemudian datang lagi secara bergantian 4 (empat) orang yang lain lagi secara bergiliran memperkosa saksi korban sehingga yang memperkosa saksi korban ada 7 (tujuh) orang ;-----

- Bahwa yang melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap saksi korban adalah yang bernama BENTO yakni dengan memukul perut dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dengan kedua tangannya dan meninju pipi kiri kanan saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan laki-laki yang menutup mukanya dengan baju kuning setelah kejadian sempat berkata "Ini anak ni saya bunuh dia saja. Bunuh ko mutilasi ko angkat buang di laut saja", sedangkan pelaku lainnya tidak pukul dan tidak ancam ;-----
- Bahwa saksi korban hanya bisa dorong badan dari pelaku itu tapi tidak berdaya para pelaku lebih kuat sehingga saksi sudah lemah tidak berdaya ;-----
- Bahwa saksi korban membenarkan bahwa yang telah menyetubuhi saksi korban antara lain saksi, FRENGKI LASARUS MALIMOU, saksi, YANCE TAMALA, saksi, HABEL OUKOLOO, serta terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA, terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA, dan saksi DJEMINSON BAUKY ;-----
- Bahwa saksi korban merasa sakit pada kemaluan, lemah, pusing dan sempat dirawat di rumah sakit selama satu hari satu malam dan mengalami trauma ;-----
- Bahwa saksi korban diperkosa sejak sekitar jam 17.30 WITA hingga malam gelap yang saksi tidak tahu sampai jam berapa saat itu ;-----
- Bahwa yang memperkosa saksi korban di tempat pertama yaitu saksi FRENGKI LASARUS MALIMOU yang memperkosa saksi pertama kali, lalu dilanjut oleh DJEMINSON BAUKY alias OLENG dan dilanjutkan saksi YANCE OUKOLOO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian kedua berjarak 20 meter yang mana keadaan saat itu sudah gelap sehingga saksi tidak ingat lagi urutan yang memperkosa saksi korban dan di tempat tersebut ada 4 (empat) orang lain yang berbeda yang memperkosa saksi korban ; -----

Terhadap keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut tanggapan dari para terdakwa sebagai berikut :-----

- Terdakwa I (ANTONIUS ASALAKA) membantahnya dengan alasan terdakwa II tidak menyetubuhi saksi korban NURHAYATI AHMAD ; -----
- Sedangkan Terdakwa II (MIKA B. MAKUINLAANA) menyatakan keterangan saksi benar;-----

2. AMIN KESI.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus perkosaan ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui perkosaan dari ceritera saksi korban NURHAYATI AHMAD ; -----
- Bahwa menurut saksi korban Nurhayati Ahmad kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 di sekitar pantai Buiko yang terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa saksi korban NURHAYATI AHMAD menerangkan pelakunya berjumlah sekitar 8 (delapan) orang, namun saksi korban tidak mengenali mereka hanya saksi korban NURHAYATI AHMAD sempat mendengar ketika pelaku memanggil nama mereka antara lain bernama BENTO dan ada yang bernama MARKUS ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, sekitar jam 18.30 wita saksi sementara berada di rumah kemudian tiba-tiba datang ibu saksi korban yang bernama HALIJAH AHMAD dan menyampaikan kepada saksi bahwa anaknya yang bernama Nurhayati Ahmad (saksi korban) sekitar jam 15.00 wita keluar dari rumah di Ampera dengan tujuan mengikuti kursus Komputer di Daerah Lama namun sampai dengan saat ini belum pulang ke rumah sehingga ibu korban meminta bantuan saksi untuk bersama sama dengan keluarga lainnya diantaranya sdr. HASAN JAKU yang saat itu juga berada di rumah saksi mencoba menghubungi korban mengguna-kan Hand phone (HP) namun ketika ditelepon tidak diangkat dan ketika di SMS juga tidak dibalas dan hal tersebut kami lakukan sampai dengan sekitar jam 23.00 wita yang mana ketika saudara HASAN JAKU mengirim SMS kepada saksi korban dengan kata-kata "KAMU ADA DIMANA? KAMI ADA CARI KAMU SAMA-SAMA DENGAN PETUGAS POLISI? Lalu dibalas oleh saksi korban "SAYA SUDAH DI BUONO" ; -----
- Bahwa ketika mendapat SMS tersebut saksi bersama keluarga langsung berangkat dari rumah saksi menuju ke jalan raya, ketika melewati kantor Desa Adang Buom kami langsung menemukan korban dan saat itu korban dalam keadaan lemah sehingga kami membawa korban dengan memboncengnya menggunakan sepeda motor menuju rumah dan setelah sampai di rumah saksi korban NURHAYATI AHMAD langsung menangis kemudian langsung pingsan selama 30 menit lalu sadarkan diri kemudian kami tanyakan saksi korban NURHAYATI AHMAD tentang apa yang terjadi pada dirinya dan dijawab oleh saksi korban NURHAYATI AHMAD bahwa dirinya telah diperkosa oleh orang yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang di pantai Buiko dekat dengan Mali namun untuk para pelaku tersebut saksi korban NURHAYATI AHMAD tidak kenal namun korban sempat mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka saling memanggil nama yaitu diantaranya bernama BENTO dan MARKUS kemudian korban pingsan lagi dan kami membawanya ke rumah sakit umum kalabahi dan dari situlah baru saksi ketahui bahwa ternyata saksi korban NURHAYATI AHMAD telah diperkosa orang namun untuk kejadian tersebut korban tidak menyampaikan secara detail ; -----

- Bahwa saksi korban NURHAYATI AHMAD saat ini berumur 14 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMP Ampera ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi juga tidak sempat menanyakan kepada saksi korban NURHAYATI AHMAD ; -----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban NURHAYATI AHMAD sempat tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa dampak dari kejadian tersebut adalah saksi korban NURHAYATI AHMAD mengalami Trauma luar biasa apabila mengingat kejadian tersebut saksi korban NURHAYATI AHMAD langsung pusing dan pingsan ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ; -----

3. HERLIYANTO AHMAD YUDIN alias YANTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus perkosaan ; -----
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian (BAP) sudah benar semua ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung pemerkosaan tersebut, namun sebelum kejadian tersebut saksi bersama-sama dengan saksi korban NURHAYATI AHMAD kemudian tiba-tiba datang para pelaku dan salah satu pelaku mengacungkan mata tajam parang yang dipegang dengan tangan kanan ke arah saksi sambil berkata "ANJING PUKI MAI INI HARI KITA BUNUH KASI MATI LU" kemudian para pelaku serentak sama-sama berlari ke arah saksi sehingga saksi merasa takut dan langsung melarikan diri ke arah barat dan salah satu pelaku yang terus mengejar saksi dan langsung menangkap saksi selanjutnya saksi dikeroyok oleh para pelaku dan saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan saksi korban NURHAYATI AHMAD kemudian setelah kejadian baru saksi korban NURHAYATI AHMAD menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah diperkosa ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 di sekitar pantai Buiko yang terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi korban NURHAYATI AHMAD memberitahukan kepada saksi bahwa yang memperkosa dirinya adalah laki-laki yang berjumlah 8 (delapan) orang namun dari penyampaian saksi korban NURHAYATI AHMAD hanya 1 (satu) pelaku saja yang saksi sempat kenali wajah dan ciri-cirinya yang mana pelaku itu yang lebih dahulu memukul saksi yaitu pelaku yang berambut kribu ; -----
- Bahwa saksi dipukul dengan menggunakan tangan kosong ; -----
- Bahwa setelah saksi dipukul saksi lari, sedangkan saksi korban NURHAYATI AHMAD masih berada ditempat kejadian ; -----



- Bahwa Saksi sempat berteriak minta tolong, namun tidak ada yang datang menolong ; -----
- Bahwa dari keempat orang pelaku yang saksi lihat tersebut ada yang saksi kenal kemudian setelah kejadian baru saksi ketahui dari saksi korban NURHAYATI AHMAD keempat orang tersebut diantaranya 2 orang pelaku yang memukul saksi saat itu juga memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD ; -----
- Bahwa kondisi saksi korban NURHAYATI AHMAD saat saksi menemuinya setelah kejadian yang saksi lihat adalah saksi korban NURHAYATI AHMAD tampak lemah, wajah pucat, saksi korban NURHAYATI AHMAD mengeluh kesakitan pada kemaluannya serta pada bagian punggung jaket yang di pakai saksi korban NURHAYATI AHMAD tampak kotor (rumput yang melekat) ; -----
- Bahwa saat itu saksi korban NURHAYATI AHMAD memakai baju kaos (warnanya saksi tidak ingat), celana pendek jeans ukuran $\frac{3}{4}$ warna biru dan jaket kain berwarna hijau ; -----
- Bahwa pada waktu itu masih sore sehingga kondisi lokasi kejadian masih terang, penglihatan masih jelas dan khusus untuk kejadian yang menimpa korban terjadi dari sore hari sampai dengan malam hari sehingga ketika sudah malam lokasi kejadian gelap ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi usia korban saat kejadian sekitar 14 tahun dan korban masih duduk di bangku kelas II SMP Ampera ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ; -----

4. FRENGKI LASARUS MALIMOU alias BENTO (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui di hadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus perkosaan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 di sekitar pantai Buiko yang terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa pelaku pemerkosaan terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD yang saksi ketahui secara langsung adalah OLENG BAUKI, YANCE OUKALOO, MARTEN BAINPEN alias TONCE DAN MIKA MIKA MAKUINLAANA alias OWEN sedangkan untuk pelaku ANTON ASALAKA alias BF dan HABEL OUKALOO alias BELA saksi tidak melihat secara langsung mereka memperkosa korban ; -----
- Bahwa pelaku pemerkosaan yang saksi telah sebutkan diatas termasuk saksi semuanya ada 7 (tujuh) orang kami semuanya saat itu berada dilokasi kejadian ; -----
- Bahwa awal kejadian tersebut masih sore sehingga masih terang dan saksi masih melihat jelas kemudian berlangsung sampai malam sekitar jam 19.00 wita yang mana kondisi di lokasi kejadian sudah gelap ; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan ANTON ASALAKA alias BF, MIKA MAKUINLAANA alias OWEN dan MARTEN BAINPEN duduk-duduk sambil minum minuman keras (Sopi) di Goa Mali kemudian setelah selesai minum kami sama-sama berjalan kaki pulang ke Paliboo melalui pinggir pantai kemudian sekitar 30 meter hampir mendekati pantai Buiko kami melihat ada 2 orang (laki-laki dan perempuan) sementara duduk berdamping-an di pasir pinggir pantai kemudian MIKA langsung berkata kepada kami dengan kata-kata "Kita Pajak Mereka" (maksudnya mau merampas secara paksa barang-barang yang ada pada mereka)" kemudian MIKA membuka baju kaos yang sementara



di-pakai lalu menutup wajah dan kepala menyerupai topeng kemudian MIKA mengambil pelepah kelapa kering dipinggir pantai tersebut memegang dengan tangan kanan lalu kami sama-sama langsung lari kearah mereka dan MIKA sempat berkata "ANJING PUKI MAI, INI HARI KITA BUNUH KASI MATI LU" dan melihat serta mendengar perkataan MIKA tersebut pacar korban langsung melarikan diri ke arah Barat dan MIKA bersama ANTON ASALAKA alias BF terus memburu laki-laki itu dan saat itu MIKA memukul menggunakan pelepah kelapa tersebut sebanyak 1 kali yang mengenai batok sepeda motor laki-laki itu sedangkan saksi berhenti didekat saksi korban NURHAYATI AHMAD selanjutnya saksi tidak memperhatikan lagi kearah pacar saksi korban NURHAYATI AHMAD yang sementara dikejar lalu saksi membawa saksi korban NURHAYATI AHMAD secara paksa berjalan kaki menuju kesemak-semak dengan tujuan untuk memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD (sekitar 20 m dari lokasi awal laki-laki dan perempuan duduk) ;-----

- Bahwa cara saksi maupun para terdakwa lainnya melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD adalah secara bergantian kami memasukkan alat kemaluan kami kedalam lubang kemaluan korban kemudian menggoyangkannya naik turun sampai keluar air sperma namun terlebih dahulu saksi yang mengancam korban dengan mengatakan "Lu Diam-Diam, Saya Ada Bawa Pisau Jadi Nanti Saya Bunuh Lu" dan saksi korban NURHAYATI AHMAD sempat berkata "Jangan Bunuh Saya Kakak" kemudian karena saksi korban NURHAYATI AHMAD merasa takut sehingga ia hanya mengikuti saja apa yang saksi perintahkan ;-----
- Bahwa saksi memperkosa sebanyak 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa pada lokasi pertama saksi yang perkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD lebih dahulu lalu OLENG BAUKI kemudian YANCE OUKALOO dan saksi lagi untuk kedua kalinya, sedangkan untuk lokasi yang kedua yang pertama perkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD adalah MARTEN BAINPEN alias TONCE lalu MIKA MAKUINLAANA dan bersamaan dengan itu saksi juga bersama-sama dengan MIKA MAKUINLAANA memperkosa korban lagi untuk yang ketiga kalinya ;-----
- Bahwa pada waktu itu MIKA MAKUINLAANA perkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD dengan cara MIKA MAKUINLAANA memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban NURHAYATI AHMAD namun karena kemaluan MIKA MAKUINLAANA tidak tegang sehingga MIKA MAKUINLAANA maju dan duduk diatas dada korban kemudian MIKA MAKUINLAANA menyuruh saksi korban NURHAYATI AHMAD mengisap kemaluan MIKA MAKUINLAANA, saat korban sedang mengisap kemaluan MIKA MAKUINLAANA itu saksi membuka celana dan duduk berlutut diantara selangkangan paha korban kemudian saksi memegang alat kemaluan saksi yang dalam keadaan tegang dengan tangan kanan dan memasukan kedalam lubang kemaluan korban lalu menggoyang pantat naik turun sekitar 1 menit lamanya sampai air sperma keluar lalu saksi menyuruh MIKA MAKUINLAANA pindah ke kemaluan saksi korban NURHAYATI AHMAD dan saksi berpindah ke mulut korban dan dengan posisi jongkok pada dada korban saksi menyuruh korban mengisap alat kemaluan saksi yang sementara keluar air sperma dan saksi korban NURHAYATI AHMAD mengisapnya dan bersamaan dengan itu MIKA terus berusaha / mencoba memasukan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban NURHAYATI AHMAD dan saksi melihat MIKA menggoyang-goyangkan pantatnya namun karena alat kemaluannya tidak tegang MIKA bangun



berdiri dan memakai kembali celananya selanjutnya saksi juga bangun berdiri dan memakai celana, sementara masih berdiri di lokasi datang HABEL OUKALOO alias BELA dan ia bertanya kepada saksi "Itu Nona di mana" saksi menjawab "Ada Disini" kemudian saksi berjalan ke pantai dan saksi melihat MIKA dan ANTON sementara memukul pacar korban dan saksi menyuruh mereka berhenti jangan memukul, kemudian ANTON bertanya kepada saksi "Dimana Habel dan itu Nona" saksi menjawab "Ada Diatas" kemudian ANTON berjalan kaki menuju ketempat korban selanjutnya selang 5 atau 6 menit saksi berjalan kaki ke lokasi saksi korban NURHAYATI AHMAD dan saksi melihat HABEL dan ANTON sementara bertengkar mulut dan saksi bertanya "KENAPA" lalu ANTON menjawab "SAYA BELUM" dan saksi berkata lagi "NONA SUDAH CAPE JADI SUDAH" tetapi ANTON masih terus berdebat dengan saksi kemudian ketika saksi melihat kearah saksi korban NURHAYATI AHMAD saat itu saksi korban NURHAYATI AHMAD dan HABEL sudah tidak berada di lokasi itu kemudian saksi dan ANTON langsung mencari saksi korban NURHAYATI AHMAD disekitar lokasi itu namun tidak menemukan mereka ;-----

- Bahwa mengenai bagaimana cara ANTON ASALAKA dan HABEL OUKALOO memperkosa korban saksi tidak tahu, karena saksi tidak melihatnya secara langsung namun setelah kejadian baru saksi tahu bahwa pada intinya ANTON dan HABEL juga ikut memperkosa korban secara bergantian ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui ketika saksi korban NURHAYATI AHMAD diperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD sempat menangis dan meminta tolong kepada para terdakwa dengan berkata "Tolong habis ini na antar pulang saya" yang mana kata-kata tersebut saksi korban NURHAYATI AHMAD ucapkan beberapa kali ;-----
- Bahwa selain saksi tidak ada yang mengancam saksi korban NURHAYATI AHMAD saat itu saksi yang mengancam saksi korban NURHAYATI AHMAD karena saksi korban NURHAYATI AHMAD berteriak minta tolong sehingga saksi mengancamnya dengan mengatakan "Lu Diam-Diam, Saya Ada Bawa Pisau Jadi Nanti Saya Bunuh Lu" lalu saksi juga sempat memukul dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 kali kearah perut korban namun saksi korban NURHAYATI AHMAD menahan dengan tangannya lalu saksi memukul lagi dengan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban NURHAYATI AHMAD sehingga saksi korban NURHAYATI AHMAD langsung diam dan berkata "Jangan Bunuh Saya Kakak" karena saksi korban NURHAYATI AHMAD nampak ketakutan sehingga ia hanya menuruti saja perkataan saksi ;-----
- Bahwa saksi korban NURHAYATI AHMAD tidak melakukan perlawanan tetapi saat itu saksi korban NURHAYATI AHMAD diam dan menangis saja serta pasrah ;-----
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan pertama adalah saksi ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu merasakan kenikmatan ;-----
- Bahwa selama korban diperkosa, korban tidak pernah berteriak minta tolong, tetapi sebelum korban diperkosa korban pernah berteriak minta tolong sebanyak 5 kali ;-----
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian pertama dengan lokasi kejadian kedua sekitar 20 m ;-----
- Bahwa lokasi kejadian sekitar 150 meter dari pemukiman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian saat saksi perkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD adalah YANCE OUKALOO dan OLENG BAUKI sedang-kan dilokasi yang kedua yang melihat saksi perkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD adalah MIKA MAKUINLAANA ;-----
- Bahwa pada saat itu kondisi lokasi kejadian sangat sepi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti umur dari saksi korban NURHAYATI AHMAD namun melihat dari postur tubuhnya kemungkinan usia korban sekitar 15 tahun ;-----
- Bahwa akibat dari pemerkosaan tersebut saksi melihat saksi korban NURHAYATI AHMAD tampak lemah dan ia berjalan sedikit mengangkang ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan saksi menyatakan benar ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;-----

5. YANCE TAMALA alias YANCE OUKOLOO (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui di hadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus perkosaan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 di sekitar pantai Buiko yang terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi korban NURHAYATI AHMAD ;-----
- Bahwa saksi termasuk yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung waktu kejadian tersebut dan selain saksi yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD adalah FRENGKI LASARUS MALIMOU alias FRENGKI alias BENTO, ANTON ASALAKA alias BF dan JEMISON BAUKI alias OLENG ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur di pondok dekat pantai, lalu saksi mendengar suara orang ribut seperti berkelahi sehingga saksi juga bangun dan menuju ke tempat tersebut dibagian ujung pantai buiko dan saksi melihat MIKA MAKUINLAANA dan ANTON ada sementara pukul itu laki-laki yang saksi juga tidak kenal siapa laki-laki tersebut tapi saksi tahu mukanya (setelah di kantor polisi baru diberitahukan kepada saksi bahwa laki-laki tersebut adalah HERLIYANTO AHMAD YUDIN alias YANTO) lalu laki-laki itu lari dan MIKA MAKUINLAANA mengejanya, setelah itu saksi mendengar ada suara perempuan minta tolong dari dalam kebun kelapa dan pisang tersebut sehingga saksi melihat OLENG sudah lari kedalam kebun tersebut dan saksi juga ikut lari masuk dalam kebun tersebut dan saksi melihat FRENGKI ada sementara memper-kosa korban dan OLENG sedang duduk disamping kanan saksi korban NURHAYATI AHMAD sedangkan saksi berdiri dibelakangnya FRENGKI ;-----
- Bahwa saat itu yang memperkosa pertama adalah FRENGKI dengan cara yakni saat itu posisi saksi korban NURHAYATI AHMAD tidur terlentang diatas tanah lalu FRENGKI membuka seluruh celananya lalu menindis dari atas badan saksi korban NURHAYATI AHMAD dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban lalu FRENGKI menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali lalu mencabut kembali kemaluannya tapi saksi tidak perhatikan apakah air spermanya keluar atau tidak karena saat FRENGKI memperkosa saksi



korban NURHAYATI AHMAD posisi saksi berdiri di belakang FRENGKI sedangkan JEMISON BAUKI alias OLENG duduk disamping kanan saksi korban NURHAYATI AHMAD setelah itu FRENGKI masih dengan posisi setengah telanjang (tanpa celana) duduk dibagian atas kepala saksi korban NURHAYATI AHMAD lalu menahan kedua tangan saksi korban NURHAYATI AHMAD setelah itu dilanjutkan dengan OLENG yang memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD dengan cara OLENG membuka celananya sampai batas lutut lalu menindis badan saksi korban NURHAYATI AHMAD dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban lalu menggoyangkan pantatnya berulang-ulang kali lalu mencabut kemaluannya dari saksi korban NURHAYATI AHMAD tapi saksi juga tidak perhatikan apakah spermanya keluar atau tidak karena posisi saksi saat itu berdiri dibelakang OLENG lalu OLENG memakai kembali celananya dan berdiri di belakang saksi saat saksi sedang membuka celana saksi sampai sebatas lutut setelah itu saksi menindis badan saksi korban NURHAYATI AHMAD dari atas lalu saksi memasukkan kemaluan saksi yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluannya saksi korban NURHAYATI AHMAD dan saksi menggoyangkan pantat saksi naik turun berulang kali tapi air sperma saksi tidak sampai keluar saksi sudah berhenti dan mencabut keluar kemaluan saksi lalu saksi memakai kembali celana saksi dan saat itu saksi sudah tidak melihat OLENG lagi, setelah itu FRENGKI yang masih dalam keadaan setengah telanjang memperkosa lagi saksi korban NURHAYATI AHMAD yang kedua kalinya dan saat FRENGKI ada sementara perkosa datang ANTONIUS ASALAKA alias BF dan memegang kedua tangan saksi korban NURHAYATI AHMAD dan saat itu saksi juga langsung jalan turun kembali ke pantai sehingga saat ANTONIUS ASALAKA memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD saksi tidak melihatnya ; -----

- Bahwa saat itu saksi korban NURHAYATI AHMAD menangis minta tolong dan minta ampun berulang-ulang kali dan saksi korban NURHAYATI AHMAD juga sempat berkata "habis ini na kamu tolong antar saya pulang" ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang saksi lihat dan saksi dengar FRENGKI yang sedang mengancam korban dengan kata-kata "lu diam kalo tidak saya bunuh lu" dan FRENGKI mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang kali ; -----
- Bahwa saat itu saksi membuka celana sampai sebatas lutut setelah itu saksi menindis badan korban dari atas lalu saksi memasuk-kan alat kemaluan saksi yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluannya korban dan saksi menggoyangkan pantat saksi naik turun berulang kali tapi air sperma saksi tidak sampai keluar saksi sudah berhenti dan mencabut keluar kemaluan saksi lalu saksi memakai kembali celana saksi ; -----
- Bahwa pada saat itu korban hanya menangis kesakitan dan memohon agar kami berhenti memperkosanya ; -----
- Bahwa akibat dari pemerkosaan tersebut saksi korban NURHAYATI AHMAD merasa sakit pada kemaluannya dan juga lemas karena diperkosa oleh kami ; -----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan diantara pakaian yang saksi lihat hanya jaket saja yang saksi perhatikan karena jaket tersebut yang dipakai oleh korban saat itu, pakaian yang lain saksi tidak perhatikan ; -----



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;-----

6. HABEL OUKOLOO alias BELA (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui di hadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus perkosaan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 di sekitar pantai Buiko yang terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 sekitar jam 19.00 wita saksi berada dipantai buiko saksi mendengar ada suara-suara teriakan sehingga saksi mencari arah suara tersebut dan saksi melihat ANTON dan pacarnya saksi korban NURHAYATI AHMAD sedang mencari sandal, saat itu saksi tidak menanggapi perkataan ANTON saksi langsung pergi ke pondok bapak saksi yang berada di wilayah pantai tersebut, selang 20 menit kemudian saksi mendengar lagi ada suara di kebun kelapa milik YOSEPUS ASAMAU, saksi langsung pergi ke kebun tersebut dan sampai disana saksi melihat saksi korban NURHAYATI AHMAD sedang menggunakan celananya serta saat itu berada MARTEN alias TONCE, MIKAEL, FRENGKI dan ANTON, saat itu FRENGKI berkata kepada ANTON bahwa "ANTON LU SUDAH MAIN (SETUBUH) JADI SAYA (FRENGKI) BAWA TURUN KO DIA PULANG", setelah itu FRENGKI berkata kepada saksi "KAKA SU ORANG TUA JADI JANGAN CAMPUR KO PULANG SUDAH" kemudian saksi menarik tangan saksi korban NURHAYATI AHMAD dan berkata bahwa "KALAU MAU SELAMAT LEWAT SINI" setelah itu saksi membawa NURHAYATI pergi dari tempat tersebut, kemudian saksi mau melewati jalan raya saat itu dijalan tersebut ada kedukaan karena takut dicari oleh FRENGKI, MIKAEL, MARTEN dan ANTON, saksi membawa saksi korban NURHAYATI AHMAD bersembunyi di rumahnya bapak MELKIAS BERI, setelah itu saksi pergi mencari kendaraan untuk mengantar saksi korban NURHAYATI AHMAD namun tidak ada serta pada saat itu FRENGKI menelpon saksi dan mencari saksi di rumah bapak saksi tidak ada kemudian saksi memberi-tahukan bahwa saksi berada di rumahnya bapak MELKI BERI dan FRENGKI pergi kesana dan bertemu dengan saksi, kemudian saksi bersama FRENGKI membawa saksi korban NURHAYATI AHMAD pergi ke pacarnya tersebut, setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara mereka melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD, karena pada saat saksi datang saksi korban NURHAYATI AHMAD sedang menggunakan celana dan FRENGKI, MIKAEL, MARTEN dan ANTON sedang berada disamping saksi korban NURHAYATI AHMAD ;-----
- Bahwa pada saat saksi bertemu ANTON dipinggir pantai buiko saksi bertanya kepada ANTON "kenapa jadi" ANTON menjawab "ini nyong ada pacaran dengan dia punya nona disebelah, baru anak-anak kejar jadi dia lari ko sandal jatuh, makanya kita ada cari sandal" ;-----
- Bahwa saksi yang mengantar saksi korban NURHAYATI AHMAD ke rumah Bapak MELKI BERI pada saat itu berada di rumahnya sedang cungkil kemiri ;-----
- Bahwa saat itu bapak MELKI BERI mempersilahkan kami masuk dan menyuruh NURHAYATI AHMAD masuk kedalam kamar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FRENGKI datang bapak MELKI BERI dan bertanya kepada saksi "itu nona (saksi korban NURHAYATI AHMAD) ada dimana" saksi menjawab "ada dikamar" kemudian FRENGKI berkata "dia punya nyong su ada tunggu dijalan bawah jadi ambil nona ko kita bawa turun dia punya nyong ko kita pulang", saksi langsung tarik tangan NURHAYATI dan kami bertiga menggunakan satu motor kemudian pergi bertemu pacar dari NURHAYATI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa umur NURHAYATI pada saat itu, namun dari postur tubuhnya NURHAYATI masih berusia anak sekolah serta tidak layak untuk disetubuhi ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan saksi menyatakan benar ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I (ANTONIUS ASALAKA) membantahnya dengan alasan terdakwa II tidak menyetubuhi korban NURHAYATI AHMAD , sedangkan Terdakwa II (MIKA B. MAKUINLAANA) menyatakan keterangan saksi benar;-----

7. ROSNAWATI (saksi Verbal lisan)

- Bahwa saksi merupakan salah satu Penyidik dari Polres Alor yang pernah memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ANTONIUS ASALAKA ;-----
- Bahwa saksi yang memeriksa saudara ANTONIUS ASALAKA, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013;-----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tersebut terdakwa menolak untuk di dampingi Penasehat Hukum dan telah dibuatkan berita acara penolakan Penasihat Hukum, dan terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas ;-----
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan dan siksaan ataupun intimidasi dari saksi atau orang-orang yang ada disana terhadap terdakwa , dan sistem pemeriksaan BAP yang saksi lakukan adalah saksi mengajukan pertanyaan kepada terdakwa ANTONIUS ASALAKA, baru kemudian dijawab oleh Terdakwa ANTONIUS ASALAKA ;-----
- Bahwa pada waktu itu setelah dibuat berita acara pemeriksaan terdakwa membaca sendiri dan menanda tangani berita acara tersebut ;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa ANTONIUS ASALAKA menerangkan secara detail kejadian tersebut ;-----
- Bahwa Pada waktu itu ANTONIUS ASALAKA menceritakan HABEL juga waktu itu ikut bersetubuh dengan korban dan karena sudah gelap sehingga ANTONIUS ASALAKA beri penerangan dengan lampu hand phone (HP);-----
- Bahwa pada waktu setelah semua terdakwa kumpul dan saksi bertanya dan diambil keterangan terdakwa ANTONIUS ASALAKA ngotot kalau HABEL ikut juga melakukan pemerkosaan terhadap korban ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menerangkan tidak melakukan pemerkosaan , dan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena diancam oleh polisi akan distrum listrik , sedangkan terdakwa II MIKA B. MAKUINLAANA menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;-----

8. ROFINA PALANG PETEN (saksi verbal lisan)

- Bahwa saksi merupakan salah satu Penyidik dari Polres Alor yang pernah memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban NURHAYATI AHMAD ;-----



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memeriksa Saksi Korban NURHAYATI AHMAD, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013;-----
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan kepada saksi korban NURHAYATI AHMAD, dan sistem pemeriksaan BAP yang saksi lakukan adalah saksi mengajukan pertanyaan kepada Saksi Korban NURHAYATI AHMAD, baru kemudian dijawab oleh Saksi Korban NURHAYATI AHMAD ; -----
- Bahwa Saksi Korban NURHAYATI AHMAD pada saat memberikan keterangan di penyidik yang memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD ada tujuh orang akan tetapi saksi korban NURHAYATI AHMAD hanya mengetahui salah satu dari mereka yakni bernama BENTO (FRENGKI LASARUS MALIMOU) dan setelah para terdakwa ditunjukkan kepada saksi korban NURHAYATI AHMAD, dan saksi korban NURHAYATI AHMAD mengenal keenam terdakwa tersebut termasuk terdakwa ANTONIUS ASALAKA alias BF dan terdakwa MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA alias OWEN ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 17.30 wita di semak-semak ada pohon kelapa dan pandan berduri disekitar pantai maimol yang terletak di wilayah Kel. Kabola, Kec. Kabola, Kab. Alor ;-----
- Bahwa saksi korban NURHAYATI AHMAD menjelaskan bahwa yang membawa saksi korban NURHAYATI AHMAD kedalam kebun disemak-semak lalu memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD adalah laki-laki yang bernama samaran BENTO dan dua orang temannya dan yang pertama kali memperkosa korban NURHAYATI AHMAD adalah laki-laki yang bernama BENTO (FRENGKI LASARUS MALIMOU) tersebut baru setelah itu dilanjutkan oleh kedua temannya yang saksi korban NURHAYATI AHMAD juga tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi korban NURHAYATI AHMAD dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan dalam kondisi trauma (gangguan psikis) oleh karenanya saksi menunjukkan para terdakwa satu per satu dihadapan saksi korban NURHAYATI AHMAD ;-----
- Bahwa setelah penyidik menunjukkan kedua orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku yang diketahui bernama HABEL OUKOLOO dan ANTONIUS ASALAKA saksi korban NURHAYATI AHMAD mengenal wajah kedua orang tersebut dan menerangkan bahwa benar jika mereka berdua juga termasuk yang memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD ; -----
- Bahwa diantara para terdakwa yang saksi korban NURHAYATI AHMAD ingat namanya hanya BENTO (FRENGKI LASARUS MALIMOU) dan juga saksi korban NURHAYATI AHMAD menandai wajahnya sedangkan keenam terdakwa lainnya korban tidak tahu namanya hanya menandai wajah dan ciri-ciri saja ; -----
- Bahwa saksi menunjukkan kepada saksi korban NURHAYATI AHMAD terdakwa II MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA alias OWEN dan setelah saksi korban NURHAYATI AHMAD melihat dan menerangkan bahwa benar terdakwa II MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA alias OWEN juga turut memperkosa korban ;-----
- Bahwa akibat dari pemerkosaan tersebut sepengetahuan saksi saat ini saksi korban NURHAYATI AHMAD merasa sakit pada kemaluan, lemah, pusing dan saksi korban NURHAYATI AHMAD juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat pingsan dan dirawat di rumah sakit umum kalabahi selama satu malam dan sampai sekarang saksi korban NURHAYATI AHMAD masih merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menerangkan tidak melakukan pemerkosaan , dan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena diancam oleh polisi akan distrum listrik , sedangkan terdakwa II MIKA B. MAKUINLAANA menyatakan bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dengan merk Ladys Colections, berleher bundar, pada bagian depan ada tulisan Be Be dan bagian belakangnya dengan model bolong ; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna abu-abu bermerk SHENG HUO YAN YI, ada dua saku pada bagian depan ; -----
- 1 (satu) lembar jaket warna hijau tanpa merk dengan kombinasi warna kuning ; -----
- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih tanpa merk dan pada bagian depan ada gambar pita warna hitam ; -----
- 1 (satu) lembar BH (Breast Holder) warna merah muda pudar ada kombinasi garis-garis hitam;---
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah tua dengan tali warna putih ada gambar kupu-kupu dan tulisan pink happy ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih yang sudah pudar tanpa merk dengan pinggang karet; -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Reper-tum Nomor : 60/370/2013 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PASCALIA A.M. HAAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaannya : -----

PEMERIKSAAN LUAR didapatkan :

- Pada pundak kiri tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan dan panjang luka enam senti meter ; -----
- Pada pundak kanan tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran luka tiga kali tiga senti meter serta tampak luka lecet, batas tegas, tepi tidak rata dengan ukuran satu kali nol koma lima senti meter ; -----
- Pada punggung tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran lima kali satu senti meter. Beberapa luka lecet berbentuk garis memanjang, batas tegas, tepi tidak rata ukuran enam senti meter, empat senti meter, dua senti meter ; -----
- Pada kaki kanan tampak luka memar, batas tidak tegas, nyeri tekan ukuran tiga kali tiga senti meter dan luka lecet berbentuk garis pada daerah samping lutut kanan ukuran dua koma lima senti meter ; -----
- Pada kaki kiri tampak luka lecet berbentuk garis pada samping luar kaki kiri ukuran dua senti meter dan luka lecet berbentuk garis pada depan bawah kaki kiri ukuran empat senti meter ; -----

PEMERIKSAAN DALAM didapatkan:

- Sekitar genitalia kotor dan ditemukan pasir, tanah, rumput ; -----
- Perineum lecet, berdarah dengan ukuran luka satu koma lima senti meter kali satu senti meter ; --



- Hymen/selaput dara ditemukan luka robekan baru, tepi luka tidak rata, berdarah, sampai ke dasar lokasi searah jam lima, enam, tujuh ; -----
Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya di persidangan Penuntut umum telah pula menunjukkan surat-surat berupa : -----
- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1743/KU-CS-BTM/1998 atas nama NURHAYATI AHMAD; -----
- Surat Keterangan Sakit Nomor : Kes.1116/379/RSUD/VII/2013, tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr PUNIH SETYAWAN selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi yang memeriksa saksi korban; -----
Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a *decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I ANTONIUS ASALAKA

- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa kembali di lokasi kejadian pemerkosaan dan terdakwa melihat Mika masih ada disana ; -----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ada niat untuk memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD namun terdakwa tidak jadi memperkosa ; -----
- Bahwa setelah minum-minum lalu hendak pergi/ pulang ke rumah dengan menelusuri pantai Buiko sampai ditempat kejadian kami bertemu dengan saksi korban NURHAYATI AHMAD dan pacarnya lalu Mika memukul pacar saksi korban NURHAYATI AHMAD dengan pelepah kelapa kering dan pacar saksi korban NURHAYATI AHMAD lari lalu terdakwa kejar kemudian bertemu dipantai sedangkan saksi korban NURHAYATI AHMAD masih di lokasi kejadian dengan FRENGKI; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan, karena dituduh melakukan perkosaan terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 di sekitar pantai Buiko yang terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan atau perkosaan terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD ; -----
- Bahwa terdakwa menyangkal keterangan di Penyidik karena pada waktu itu Penyidik Kepolisian mengancam dan memukul terdakwa, sehingga terdakwa terpaksa mengaku ; -----

Terdakwa II MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan, karena dituduh melakukan perkosaan terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 di sekitar pantai Buiko yang terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa terdakwa melihat secara langsung pada waktu memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD adalah FRENGKI LASARUS MALIMOU dan terdakwa sendiri juga hendak melakukan



memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD namun alat kemaluan terdakwa tidak bisa tegang sehingga terdakwa hanya menyuruh saksi korban NURHAYATI AHMAD untuk menghisap kemaluan terdakwa selain itu setelah kejadian baru terdakwa mengetahui dari FRENGKI bahwa yang juga perkosa korban saat itu adalah ANTON ASALAKA alias BF, MARTEN BAINPEN alias TONCE, YANCE OUKALOO alias BELA dan OLENG BAUKI ;-----

- Bahwa terdakwa II maupun teman-teman memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD pada intinya sama yaitu secara bergantian kami memasukkan alat kemaluan kami ke dalam lubang kemaluan saksi korban NURHAYATI AHMAD kemudian menggoyangkan pantat naik turun sampai keluar air sperma namun khusus untuk terdakwa sendiri memang sempat memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban NURHAYATI AHMAD namun tidak bisa masuk karena alat kemaluan terdakwa tidak tegang sehingga terdakwa tidak jadi menyetubuhi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban NURHAYATI AHMAD untuk menghisap alat kemaluan terdakwa namun tidak bisa tegang juga ; -----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa FRENGKI LASARUS MALIMOU memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD yaitu awalnya FRENGKI LASARUS MALIMOU menyuruh saksi korban NURHAYATI AHMAD untuk tidur diatas krikil dilokasi tersebut dengan nada suara keras (membentak) sehingga saksi korban NURHAYATI AHMAD tampak merasa takut dan mengikuti perkataan FRENGKI lalu saksi korban NURHAYATI AHMAD pun tidur terlentang diatas krikil kemudian FRENGKI menyuruh lagi saksi korban NURHAYATI AHMAD untuk membuka celana juga dengan membentak sehingga saksi korban NURHAYATI AHMAD membuka celananya selanjutnya FRENGKI mengatakan kepada terdakwa II "MAIN SUDAH" (artinya setubuhi korban)" sehingga terdakwa II membuka celana lalu tidur menindih saksi korban NURHAYATI AHMAD dari atas kemudian terdakwa II mencoba memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan korban dengan cara terdakwa II memegang alat kemaluan terdakwa II dengan tangan kanan dan menaruhnya tepat pada lubang kemaluan saksi korban NURHAYATI AHMAD lalu hendak menusuknya kedalam namun tidak bisa karena alat kemaluan terdakwa II tidak tegang bersamaan dengan itu terdakwa II juga meremas-remas payu dara saksi korban NURHAYATI AHMAD bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa II bangun kembali dan duduk jongkok diatas dada saksi korban NURHAYATI AHMAD sambil menaruh alat kemaluan terdakwa II pada mulut nya dan menyuruh saksi korban NURHAYATI AHMAD untuk menghisap alat kemaluan terdakwa II dengan berkata "ISAP SUDAH" kemudian saksi korban NURHAYATI AHMAD mulai menghisap alat kemaluan terdakwa II namun tetap juga tidak bisa tegang dan bersamaan dengan itu FRENGKI langsung duduk jongkok dan dengan posisi tersebut FRENGKI memasukan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban NURHAYATI AHMAD kemudian FRENGKI menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 menit lamanya kemudian karena alat kemaluan terdakwa II tidak tegang sehingga terdakupun bangun berdiri dan memakai kembali celana terdakwa II bersamaan dengan itu FRENGKI langsung bangun dan berpindah ke dada saksi korban NURHAYATI AHMAD sambil duduk jongkok diatas dada saksi korban NURHAYATI AHMAD dan menaruh alat kemaluannya yang masih tegang pada mulut saksi



korban NURHAYATI AHMAD namun terdakwa II tidak melihatnya lagi karena terdakwa II langsung berjalan ke arah pantai ; -----

- Bahwa mengenai cara caranya terdakwa lain memperkosa korban terdakwa II tidak melihatnya secara langsung namun setelah kejadian baru terdakwa II juga mengetahui bahwa teman-teman yang terdakwa sebutkan diatas juga memperkosa korban secara bergantian ; -----
- Bahwa yang terdakwa lihat ketika saksi korban NURHAYATI AHMAD diperkosa oleh FRENGKI saksi korban NURHAYATI AHMAD menangis dan juga menjerit kesakitan ; -----
- Bahwa terdakwa II melihat sebelum memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD, FRENGKI sempat membentak saksi korban NURHAYATI AHMAD dengan suara keras sehingga saksi korban NURHAYATI AHMAD tampak ketakutan dan mengikuti saja perkataan FRENGKI ; -----
- Bahwa selama saksi korban NURHAYATI AHMAD diperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD tidak pernah berteriak minta tolong melainkan ia hanya diam dan menangis saja dan setahu terdakwa II saksi korban NURHAYATI AHMAD merasa takut untuk berteriak minta tolong ; -----
- Bahwa pada saat awal kejadian masih sore sehingga masih terang dan terdakwa II masih melihat jelas kemudian berlangsung sampai malam sekitar jam 19.00 wita yang mana kondisi di lokasi kejadian sudah gelap ; -----
- Bahwa Untuk laki-laki laki-laki yang bersama-sama dengan saksi korban NURHAYATI AHMAD tersebut ia tidak melihat kejadian pemerkosaan itu secara langsung karena lokasi tempat ia berdiri dengan lokasi kejadian korban diperkosa terhalang oleh pohon-pohon kelapa dan semak-semak ;
- Bahwa untuk lokasi kejadian terdakwa hanya mengetahui 1 tempat saja namun saat itu ketika terdakwa mencari saksi korban NURHAYATI AHMAD dan teman-teman lain di lokasi kejadian mereka sudah tidak ada setelah kejadian baru terdakwa tahu bahwa ternyata teman-teman yang lain sudah membawa korban ke lokasi lain namun masih dalam wilayah pantai Buiko kemudian memperkosa lagi saksi korban NURHAYATI AHMAD ; -----
- Bahwa lokasi kejadian tersebut jaraknya sekitar 150 meter dari pemukiman warga ; -----
- Bahwa saat itu lokasi situasi lokasi kejadian sangat sepi ; -----
- Bahwa saat itu yang berada dekat dengan terdakwa II adalah MARTEN BAINPEN alias TONCE dan YANCE OUKALOO sehingga menurut terdakwa II mereka berdua melihat langsung apa yang terdakwa II maupun FRENGKI lakukan terhadap korban ; -----
- Bahwa baju kaos yang terdakwa gunakan sebagai topeng untuk menutupi wajah terdakwa II tersebut warnanya kuning ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa II tidak kenal dengan laki-laki yang bersama-sama dengan saksi korban NURHAYATI AHMAD dan saat di kantor polisi baru terdakwa II mengetahui ia bernama HERLIYANTO AHMAD YUDIN / YANTO ; -----
- Bahwa saat itu laki-laki tersebut (saksi HERLIYANTO AHMAD YUDIN / YANTO) tidak pernah melakukan perlawanan kepada terdakwa I dan II melainkan ia meminta tolong kepada kami agar mengembalikan maituanya (pacarnya) agar ia bisa pulang bersama-sama dengan pacarnya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di lokasi tersebut adalah MARTEN BAINPEN alias TONCE, FRENGKI LASARUS MALIMOU, ANTON ASALAKA alias BF dan YANCE OUKALOO sedangkan untuk HABEL OUKALOO alias BELA dan OLENG BAUKI terdakwa tidak sempat melihat mereka ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan yang terdakwa II masih mengingatnya hanya saksi korban NURHAYATI AHMAD memakai celana pendek namun cirinya terdakwa tidak ingat ; -----
- Bahwa terdakwa II terdakwa tidak tahu umur yang pasti dari saksi korban NURHAYATI AHMAD namun melihat dari postur tubuhnya menurut terdakwa II usia saksi korban NURHAYATI AHMAD sekitar 14 atau 15 tahun ;-----
- Bahwa setelah kejadian sampai dengan hari Jumat, tanggal 12 April 2013 terdakwa II masih tetap di rumah terdakwa II kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013 terdakwa II mengetahui bahwa polisi sementara mencari terdakwa II sehingga terdakwa II langsung melarikan diri dan bersembunyi di lokasi kebun yang bernama Wuilaana masih dalam wilayah paliboo sampai hari Rabu, tanggal 17 April 2013 baru terdakwa II memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pembahasan unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keterangan saksi korban NURHAYATI AHMAD yang dibacakan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi korban NURHAYATI AHMAD namun pada saat saksi saksi korban NURHAYATI AHMAD diajukan di persidangan saksi korban NURHAYATI AHMAD jatuh pingsan dan terpaksa dilarikan ke RSUD Kalabahi , dan berdasarkan Surat Keterangan Dokter No : Kes. 116 / 379 / RSUD / VII / 2013 tanggal 30 Juni 2013 oleh dr.PUNIH SETYAWAN selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi menerangkan bahwa saksi korban NURHAYATI AHMAD mengalami gangguan Psikis (kejiwaan) akibat dari kejadian yang dialaminya ; ----

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi tersebut maka Majelis Hakim menyarankan agar keterangan saksi korban NURHAYATI AHMAD tersebut dalam Berita Acara Penyidikan tersebut dibacakan, dan para terdakwa tidak keberatan mengenai hal tersebut dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah keterangan saksi korban NURHAYATI AHMAD yang dibacakan tersebut dapat dijadikan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa cara pemeriksaan saksi yang berhalangan menurut pasal 162 ayat (1) KUHP dengan jalan "membacakan" keterangan yang telah diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat berupa fotopy akta kelahiran Nomor. 1743/KU-CS-BTM/1998 tanggal 10 Desember 1998 bahwa saat ini saksi korban NURHAYATI AHMAD (Umur 14 Tahun) masih dalam kategori anak-anak dan berdasarkan pasal 64 ayat (1) Jo. ayat (3) ke-3 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan



hukum dan anak korban tindak Pidana, serta memberikan jaminan keselamatan bagi saksi korban, ahli, baik fisik, mental maupun sosial ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sebagaimana hal tersebut , maka untuk menjaga serta menjamin agar saksi korban NURHAYATI AHMAD tidak semakin buruk kondisi kejiwaannya (Psikologis) oleh karenanya sudah sepatutnya keterangan saksi korban NURHAYATI AHMAD dibacakan sebab tidak ada alasan yang dapat memaksa Majelis Hakim untuk melakukan pemanggilan secara paksa di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban NURHAYATI AHMAD tersebut dalam Berita Acara Penyidikan tidak dibawah Sumpah/Janji disebabkan saksi korban NURHAYATI AHMAD masih dalam kategori anak-anak, menurut M.Yahya Harahap,S.H. *"apabila keterangan saksi yang dibacakan merupakan keterangan yang diberikan tanpa sumpah , nilai keterangan yang dibacakan di sidang Pengadilan hanyalah bersifat dan bernilai keterangan biasa saja, namun sekalipun nilainya keterangan biasa namun dapat dipergunakan Hakim untuk menguatkan keyakinannya"*¹ ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat tersebut bahwa nilai keterangan dalam Berita acara penyidikan yang dibacakan disidang pengadilan bernilai keterangan biasa saja yang mana Majelis Hakim perlu memperhatikan dengan alat-alat bukti lain apakah ada Persesuaiannya dengan keterangan saksi korban NURHAYATI AHMAD sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif ; -----

Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP.jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Pengertian Surat Dakwaan Alternatif yaitu dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.² ; -----

Menurut M. Yahya Harahap surat Dakwaan Alternatif adalah surat dimana antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling "mengecualikan " atau ***one that substitutes for another*** dan memberi

¹ M.Yahya Harahap,S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II* , penerbit Pustaka Kartini , hal : 696.

² Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993.



“pilihan” kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat di pertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan³; -----

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dikaitkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan dengan pengakuan para terdakwa, maka Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum dalam pembuktian mengenai dakwaan alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut; -----

1. Setiap orang; -----
2. Dengan sengaja; -----
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; -----

Ad.1. Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi**, selanjutnya dalam Yurisprudensi pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata **“Barang siapa”** dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya⁴; -----

A. Zainal Abidin Farid, menyatakan “ bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon atau manusia*. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya⁵; -----

Subyek hukum yang menunjukan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh **Moeljatno**, menerangkan “ bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu⁶, sebagaimana dinyatakan oleh **Roeslan Saleh**, “ bahwa pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidiki apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan⁷; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni

³ M.YAHYA HARAHAH, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 388-389.

⁴ MAHKAMAH AGUNG RI, Nomor 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995.

⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika 1995 Hal. 395.

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983, hal. 11.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, 1983, hal. 8.



seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;-----

- Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah **terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA dan terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar sebagai Identitas dirinya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban Pidana kepada para terdakwa harus dibuktikan bahwa para terdakwalah yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri para terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, diawal persidangan para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas identitas yang termuat dalam surat dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu sebagaimana termuat dalam unsur-unsur pasal berikutnya ; -----

Ad.2. Dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat yang menjiwai dari perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan materiilnya terlebih dahulu sebagaimana yang ditentukan dalam unsur pasal berikutnya ; -----

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan dalam Surat Tuntutannya (*Requisitoir*) tanggal 27 Agustus 2013 Unsur Ad.3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Nota pembelaan / Pledoi terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA unsur ini tidak terbukti dengan alasan ; -----

- Bahwa terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menerangkan tidak melakukan pemerkosaan ; -----
- Bahwa terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena dibawah ancaman oleh polisi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari butir Ad.3. ini , maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kualitas keterangan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA di Berita Acara Penyidikan baik sebagai keterangan terdakwa maupun sebagai keterangan saksi yang telah dicabut dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa “ keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri “. Dan kemudian pada ayat (2) ditentukan “ keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan



keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya “ ; -----

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 177 K / Kr / 1965 tanggal 20 September 1967 “ bahwa pengakuan-pengakuan para terduduh I dan II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan para terduduh “. Dan selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 229 K / Kr / 1959 tanggal 23 Februari 1960 “ bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang Pengadilan di cabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa “ ; ---

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Mahkamah Agung Republik Indonesia masih tetap mempertahankan pendapatnya tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan “ bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa “. Demikian pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 414 K /Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 menyatakan “ bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan “ ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menerangkan tidak melakukan pemerkosaan di persidangan telah mencabut atau menarik keterangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik Kepolisian dengan alasan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA dalam memberikan keterangan di muka penyidik dalam keadaan tekanan, ancaman dan siksaan karena terdakwa I ANTONIUS ASALAKA sebelum diperiksa oleh penyidik dipukul, diancam dan disiksa oleh Polisi sehingga para saksi merasa ketakutan dan trauma, maka terdakwa I ANTONIUS ASALAKA terpaksa mengarang saja dan mengaku sesuai yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut, pada hal terdakwa I ANTONIUS ASALAKA tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban NURHAYATI AHMAD ;-----

- Berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yaitu saksi **ROSNAWATI** yang memeriksa terdakwa I ANTONIUS ASALAKA, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----
Bahwa saksi merupakan salah satu Penyidik dari Polres Alor yang pernah memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ANTONIUS ASALAKA ; -----
- Bahwa saksi yang memeriksa saudara terdakwa I ANTONIUS ASALAKA, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013; -----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tersebut terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menolak untuk di dampingi Penasehat Hukum dan telah dibuatkan berita acara penolakan Penasihat Hukum, dan terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas ; -----
- Bahwa terdakwa I ANTONIUS ASALAKA diperiksa dalam ruang terbuka dan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA diperiksa dalam keadaan bebas dan tidak diborgol ; -----
- Bahwa terdakwa I ANTONIUS ASALAKA diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, karena sebelum diperiksa saksi tanyakan terlebih dahulu apakah terdakwa I ANTONIUS ASALAKA dalam



keadaan sehat dan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menjawab ia dalam keadaan sehat sehingga pemeriksaan dapat dilakukan ;-----

- Bahwa saksi periksa terdakwa I ANTONIUS ASALAKA berhadapan, pertanyaan dan jawaban saksi langsung diketik ; -----
- Bahwa pada waktu diperiksa terdakwa I ANTONIUS ASALAKA memberikan keterangan / jawaban dengan lancar tanpa paksaan atau tekanan dan tidak ada yang mengarahkan untuk menjawab, semua keterangan / jawaban terdakwa I ANTONIUS ASALAKA yang ada di BAP Penyidik tersebut adalah keterangan / jawaban yang keluar dari mulut terdakwa I ANTONIUS ASALAKA sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan BAP tersebut saksi print, lalu saksi serahkan kepada terdakwa I ANTONIUS ASALAKA untuk dibaca dan saksi memberitahukan apabila ada yang salah nanti saksi perbaiki dan bila sudah benar silahkan di tanda tangani ;-----
- Bahwa setelah BAP tersebut dibaca lalu terdakwa I ANTONIUS ASALAKA menanda tangani BAP tersebut dan waktu itu tidak ada paksaan atau tekanan kepada terdakwa I ANTONIUS ASALAKA untuk menanda tangani Berita Acara tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemukulan dan penyiksaan serta mengancam akan menyetrom terhadap terdakwa I ANTONIUS ASALAKA ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA tidak dapat menunjukkan dan membuktikan adanya bekas luka dan trauma yang dialami akibat dipukul, dianiaya dan disiksa oleh petugas Kepolisian sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pencabutan keterangan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan / penarikan keterangan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA dipersidangan terhadap keterangan yang diberikan dimuka penyidik Kepolisian tidak beralasan, maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1304 K /Pid/1993 tanggal 27 April 1995, maka pencabutan atau penarikan kembali keterangan terdakwa tersebut tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian pengakuan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA diluar sidang dalam hal ini pengakuan terdakwa I ANTONIUS ASALAKA dimuka penyidik yang kemudian disidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terdakwa I ANTONIUS ASALAKA dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur Ad.3 sebagaimana maksud dari pasal ini; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.3 tersebut terkandung beberapa sub-sub unsur yang antara sub unsur satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma yang berarti setiap kalimat yang dipisahkan dengan tanda koma memiliki kedudukan yang sama dan bersifat Alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja maka unsur Ad.3 tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi ; -



Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan sub unsur **"Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** yang menurut Majelis Hakim bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual, sedangkan "Melakukan Kekerasan" dapat diartikan dalam penjelasan pasal 13 huruf d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial ;-----

Menimbang, bahwa **"Persetubuhan"** ialah *"mengadakan hubungan kelamin atau bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan"* ⁸ ; -

Menurut Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai *"suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Sehingga pada saat ini pengertian "bersetubuh" diartikan bila penis telah masuk (penetrasi) ke dalam vagina tanpa harus disertai dengan keluarnya air mani / sperma"* ⁹, sedangkan yang dimaksud anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan para terdakwa, Majelis Hakim memperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;-----

Keterangan saksi korban **NURHAYATI AHMAD** :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap saksi korban dengan cara menarik paksa saksi korban masuk ke dalam kebun dan semak-semak, kemudian BENTO (FRENGKI LASARUS MALIMOU) mengancam saksi korban dan melakukan kekerasan terhadap saksi korban sehingga menimbulkan rasa takut maka saksi korban menurut apa yang diperintahkan oleh BENTO dan teman-temannya;-----
- Bahwa saksi korban diperkosa oleh 7 (tujuh) orang secara bergantian;-----

Keterangan saksi **FRENGKI LASARUS MALIMOU** (terdakwa dalam berkas perkara lain):

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut ;-----
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan adalah Terdakwa DJEMINSON BAUKY als. OLENG, YANCE TAMALA als. YANCE OUKOLOO, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA als. OWEN, dan MARTEN BAINPEN als. TONCE (DPO), sedangkan untuk terdakwa ANTONIUS ASALAKA als. BF dan HABEL OUKOLOO saksi tidak melihat secara langsung; -----
- Bahwa cara Terdakwa II. MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA als. OWEN memperkosa korban dengan cara membuka seluruh celananya lalu tidur menindis saksi korban NURHAYATI AHMAD

⁸ Leden Marpaung, S.H., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I, 1996.

⁹ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Alumni Bandung, 1986, hal 266



dari atas lalu mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban NURHAYATI AHMAD, lalu Terdakwa II. MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA als. OWEN bangun dan bergeser ke bagian dekat dada saksi korban NURHAYATI AHMAD lalu Terdakwa II. MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA als. OWEN menyuruh saksi korban menghisap kemaluannya Terdakwa II. MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA als. OWEN; -----

Keterangan saksi **YANCE TAMALA als. YANCE OUKOLOO** : -----

- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa I. ANTONIUS ASALAKA als. BF memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD karena saksi sudah pulang tetapi saat itu sempat melihat FRENGKI LASARUS MALIMOU als. BENTO yang sementara memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD dan Terdakwa I. ANTONIUS ASALAKA als. BF menahan kedua tangan saksi korban NURHAYATI AHMAD dibagian atas kepala saksi korban NURHAYATI AHMAD dan menunggu giliran; -----

Keterangan saksi **HABEL OUKOLOO** : -----

- Bahwa saksi pada saat itu hendak menolong saksi korban NURHAYATI AHMAD yang saat itu saksi melihat saksi korban NURHAYATI AHMAD sedang memakai kembali celananya dan saksi melihat disekeliling saksi korban NURHAYATI AHMAD ada FRENGKI LASARUS MALIMOU als. BENTO, Terdakwa I. ANTONIUS ASALAKA als. BF, MARTEN BAINPEN als. TONCE (DPO), dan Terdakwa II. MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA als. OWEN; -----

Keterangan **Terdakwa I ANTONIUS ASALAKA als. BF** : -----

- Bahwa dalam pemeriksaan di Penyidikan menerangkan bahwa memang benar kalau terdakwa juga ikut memperkosa korban dengan cara yakni saat itu posisi saksi korban NURHAYATI AHMAD tidur terlentang diatas tanah masih menggunakan baju dan jaket tapi saksi korban NURHAYATI AHMAD sudah tidak memakai celana lagi lalu setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban NURHAYATI AHMAD memegang kemaluannya terdakwa dan saat itu posisi terdakwa berada di samping badan saksi korban NURHAYATI AHMAD, baru setelah itu kemaluan saksi korban NURHAYATI AHMAD sudah dalam keadaan tegang terdakwa pindah posisi berlutut di depan kemaluannya saksi korban NURHAYATI AHMAD dan terdakwa sedikit mengangkat pantatnya lalu memasukan kemaluan terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluannya saksi korban NURHAYATI AHMAD dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur berulang kali tapi air sperma terdakwa tidak sempat keluar terdakwa sudah mencabut kembali kemaluannya dan berhenti; -----

Keterangan **Terdakwa II MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA als. OWEN** :

- Bahwa terdakwa ikut memperkosa saksi korban NURHAYATI AHMAD yakni dengan cara terdakwa memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluannya korban tapi kemaluan terdakwa sendiri tidak tegang sehingga tidak bisa masuk ke dalam kemaluannya saksi korban NURHAYATI AHMAD sehingga saat itu terdakwa tidak jadi menyeturahi saksi korban NURHAYATI AHMAD namun terdakwa hanya menyuruh saksi korban NURHAYATI AHMAD menghisap-isap kemaluannya terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang saling bersesuaian dan dapat menjadi petunjuk dalam perkara ini ; -----

- Bahwa terdakwa I ANTONIUS ASALAKA dan terdakwa II MIKA BENEKDIKTUS MAKUINLAANA ikut menyetubuhi saksi korban NURHAYATI AHMAD dengan cara menindih korban dari atas dan memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan (vagina) saksi korban NURHAYATI AHMAD, meskipun keterangan Terdakwa II menerangkan kemaluan terdakwa II sendiri tidak tegang sehingga tidak bisa masuk ke dalam kemaluannya saksi korban NURHAYATI AHMAD sehingga saat itu terdakwa II tidak jadi menyetubuhi, namun persentuhan kemaluan laki-laki dan perempuan didukung dengan sikap batin si Pelaku (terdakwa II) sebagai bahan yang menurut Majelis Hakim patut dipertimbangkan sebab terdakwa II sadar bahwa tindakan tersebut salah, melanggar hukum namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut, dan jika dihubungkan dengan alat bukti Surat Visum Et Repertum No. 60/370/2013 tanggal 12 April 2013 atas nama korban NURHAYATI AHMAD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PASCALIA A.M. HAAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada pundak kiri, pundak kanan, punggung dan kaki kanan serta luka lecet pada pundak kanan, punggung, kaki kanan dan kaki kiri sedangkan pemeriksaan dalam didapatkan luka robekan baru pada selaput dara, tepi tidak rata arah jam lima, enam, tujuh akibat kekerasan benda tumpul ; -----
- Bahwa saksi korban NURHAYATI AHMAD berteriak minta tolong beberapa kali, namun karena saksi korban NURHAYATI AHMAD diancam dan dipukul oleh saksi, FRENGKI LASARUS MALIMOU akhirnya saksi korban NURHAYATI AHMAD menuruti kemauan saksi FRENGKI LASARUS MALIMOU serta terdakwa I, dan terdakwa II, yang bertentangan dengan kemauan saksi korban NURHAYATI AHMAD ; -----
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1743 tertanggal 10 Desember 1998 (sebagaimana terlampir dalam berkas Berkas perkara) diketahui bahwa saksi korban lahir pada tanggal 10 Desember 1998, kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yaitu pada tanggal 11 April 2013 diketahui bahwa Saksi Korban pada waktu itu masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga korban masih tergolong anak-anak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa secara materiil telah memenuhi unsur ke-3, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan sebagaimana ditentukan dalam unsur Ad.2 tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad.2 Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Wiryono Projudikoro** yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah "**mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Baik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut¹⁰ ; -----

- a. **GEIRSON W. BAWENGAN, SH.** “Perbuatan sengaja adalah niat yang diwamai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan”¹¹ ; -----
- b. **PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH :** “adapun yang dimaksud dengan “Willens en weten” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan **sengaja**, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu”¹² ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pada butir unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam unsur pasal ini bahwa terdakwa I,ANTONIUS ASALAKA. dan Terdakwa II, MIKA BENEKDIKTUS MAKUINLAANAA yang telah mengetahui kondisi saksi korban NURHAYATI AHMAD masih tergolong anak-anak yang kesakitan, menangis dan membutuhkan pertolongan pada saat kejadian ternyata terdakwa I,ANTONIUS ASALAKA. dan Terdakwa II, MIKA BENEKDIKTUS MAKUINLAANAA tidak mempedulikan hal itu bahkan melakukan persetubuhan kepada saksi korban sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut sudah sepatutnya para terdakwa tergolong dalam usia yang dewasa memberikan contoh / teladan yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**dengan sengaja**” yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa **telah terpenuhi** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA dan Terdakwa II, MIKA BENEDIKTUS MAKUINLAANA , DJEMINSON BAUKY alias OLENG, FRENGKI LASARUS MALIMOU alias BENTO,HABEL OUKALOO dan YANCE TAMALA alias YANCE OUKOLOO alias YANCE (Dalam perkara terpisah), dan MARTEN BAINPEN (Daftar pencarian Orang), secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara berturut-turut.....dst ; -----

Menurut R Soesilo dalam bukunya, halaman 73 “ Turut melakukan ” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa Pidana itu disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu”¹³ ; -----

¹⁰ Prof. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, hal 61-65.

¹¹ GEIRSON W. BAWENGAN, SH, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, PRADNYA PARAMITA, 1979, hal. 85.

¹² PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH, *HUKUM PIDANA BAGIAN SATU*, BALAI LECTUR MAHASISWA, hal 291.

¹³ R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* , hal 73.



Secara umum dalam berbagai literatur hukum pidana yang ada, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah pelaku (*pleger*) itu sendiri. Pelaku dalam hal ini adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur delik. Sementara bagi seorang yang turut serta melakukan suatu perbuatan tidak harus mempunyai kualitas sebagai pelaku yang artinya tidak harus memenuhi semua unsur delik, hal ini berdasarkan Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 5 Januari 1932 ;-----

Dan untuk adanya medepleger diperlukan adanya 2 syarat : -----

1). Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) ;-----

Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama;

2). Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke*) ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pada butir unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam unsur pasal ini bahwa syarat adanya kerjasama secara sadar itu telah terpenuhi dengan perbuatan saksi DJEMINSON BAUKY dan terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA yang mengetahui adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa II, MIKA BENEKDITUS MAKUINLAANA dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hal yang sama yaitu agar dapat menyetubuhi saksi korban NURHAYATI AHMAD, sehingga syarat pelaksanaan bersama secara fisik juga terpenuhi, dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) telah terpenuhi seluruhnya dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA, dan terdakwa II, MIKA BENEKDITUS MAKUINLAANA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan pembena sebagaimana maksud pasal 49 ayat(1), pasal 50, pasal 51 ayat(1) KUHP, maupun alasan pemaaf yang ditentukan dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat(2), pasal 51 ayat (2) KUHP, **dengan demikian** terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA, dan terdakwa II, MIKA BENEKDITUS MAKUINLAANA **terbukti sebagai subjek hukum** yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan Pidananya ;-----

Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal dalam dakwaan Alternatif ke satu yang didakwakan kepada terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA, dan terdakwa II, MIKA BENEKDITUS MAKUINLAANA telah terpenuhi seluruhnya maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA, dan terdakwa II, MIKA BENEKDITUS MAKUINLAANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:“ **(Turut Serta Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan)**”;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Para Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tersebut, sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan trauma dan mengganggu perkembangan kejiwaan saksi korban NURHAYATI AHMAD yang masih anak-anak ; -----
- Perbuatan para terdakwa telah menyebabkan saksi korban tidak bersekolah selama 1 bulan; -----
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para terdakwa tergolong masih berusia muda sehingga masih memiliki waktu untuk menjadikan pelajaran serta memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal memberatkan maupun meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA, dan terdakwa II, MIKA BENEKDITUS MAKUINLAANA Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan menentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang sudah layak, adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA, dan terdakwa II, MIKA BENEKDITUS MAKUINLAANA telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan pada amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA, dan terdakwa II, MIKA BENEKDITUS MAKUINLAANA untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa selain para terdakwa harus menjalani sanksi Pidana berupa Pidana Penjara para terdakwa juga harus membayar denda sebagai Pidana tambahan dengan sistem penggantian Pidana kurungan bagi yang tidak mampu membayar ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA, dan terdakwa II, MIKA BENEKDITUS MAKUINLAANA dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim; -----

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA, dan terdakwa II, MIKA BENEKDITUS MAKUINLAANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Turut Serta Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan**"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa I, ANTONIUS ASALAKA, dan terdakwa II, MIKA BENEKDITUS MAKUINLAANA** tersebut oleh karena itu dengan **Pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **Pidana Kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan**; -----
- Menetapkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dengan merk Ladys Collections, berleher bundar, pada bagian depan ada tulisan Be Be dan bagian belakangnya dengan model bolong ; -----
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna abu-abu bermerk SHENG HUO YAN YI, ada dua saku pada bagian depan ; -----
 - 1 (satu) lembar jaket warna hijau tanpa merk dengan kombinasi warna kuning ; -----
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih tanpa merk dan pada bagian depan ada gambar pita warna hitam ; -----
 - 1 (satu) lembar BH (Breast Holder) warna merah muda pudar ada kombinasi garis-garis hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah tua dengan tali warna putih ada gambar kupu-kupu dan tulisan pink happy ; -----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih yang sudah pudar tanpa merk dengan pinggang karet;
- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : 60/370/2013 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr PASCALIA A.M.HAAN selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi yang memeriksa saksi korban; -----
- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1743/KU-CS-BTM/1998 atas nama NURHAYATI AHMAD; -----
- Surat Keterangan Sakit Nomor : Kes.1116/379/RSUD/VII/2013, tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr PUNIH SETYAWAN selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi yang memeriksa saksi korban; -----

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama HABEL OUKALOO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari: **Senin, tanggal 2 September 2013** yang terdiri dari: **MOH.HASANUDDIN HEFNI.,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.** dan **I MADE MULIARTHA.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : **DJOU DOLUPUKONG.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh : **YADI CAHYADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dihadiri para terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1.AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.

MOH.HASANUDDIN HEFNI.,SH.MH.

2. I MADE MULIARTHA.,SH.

PANITERA PENGGANTI,

DJOU DOLUPUKONG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)